

**REFORMULASI EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA  
DALAM UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

**UJIAN TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.)**

**Disusun Oleh :**

**ARIE SEPTI ZAHARA**

**NIM : 02012682125039**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN TESIS**

**REFORMULASI EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA  
DALAM UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**


**ARIE SEPTI ZAHARA  
02012682125039**


Telah Disetujui Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
Pada Tanggal 11 Desember 2023

Palembang, 11 Desember 2023

**Pembimbing Utama,**


**Pembimbing Kedua,**

  
**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001**


  
**Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.  
NIP. 198003082002122002**

**Mengetahui :**

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,**

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001**

**Menyetujui,  
Dekan**

  
**Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989**



**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJIAN**

Judul Tesis:

**REFORMULASI EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA  
DALAM UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

Disusun Oleh:

**ARIE SEPTI ZAHARA  
02012682125039**

**Tesis ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus  
Pada Hari Rabu 11 Desember 2023  
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji**

Tim Penguji:

Prof.Dr.H.Joni Emirzon, S.H.,M.Hum.

Dr.Putu Samawati, S.H.,M.H.

Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H.,M.Hum

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum.


Tanda Tangan




( )



( )



( )



( )

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arie Septi Zahara  
NIM : 02012682125039  
Program Studi : Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar Pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2024

Yang Membuat Pernyataan



Arie Septi Zahara

NIM: 02012682125039

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul “Reformulasi Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 2023

Peneliti

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori .....	11
F. Definisi Konseptual .....	17
G. Metode Penelitian .....	18
1. Tipe Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum .....	21
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum ....	22
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum .....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG JAMINAN FIDUSIA, WANPRESTASI DAN EKSEKUSI</b>	
A. Jaminan Fidusia .....	26
1. Pengertian Jaminan Fidusia .....	26
2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia .....	28
3. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia .....	29
4. Pengalihan Jaminan Fidusia .....	33
5. Eksekusi Jaminan Fidusia .....	36
B. Wanprestasi .....	37
1. Pengertian Wanprestasi .....	39
2. Wujud Wanprestasi .....	44
3. Sebab Terjadinya Wanprestasi .....	46
C. Eksekusi .....	49
1. Pengertian Eksekusi .....	49
2. Dasar Hukum Eksekusi .....	50
3. Asas-Asas Eksekusi .....	52
4. Jenis-Jenis Eksekusi .....	53
5. Lembaga yang Melakukan Eksekusi .....	54
<b>BAB III REFORMULASI EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA</b>	

**DALAMUNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
18/PUU-XVII/2019**


A.	Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap Keberlakuan Pengaturan Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia .....	57
1.	Konstruksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 .....	57
a.	Pemohon dan Norma yang Dimohonkan Pengujian .....	57
b.	Alasan Permohonan.....	59
c.	Petitum .....	60
d.	Pertimbangan Mahkamah Konstitusi .....	61
e.	Amar Putusan .....	64
2.	Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU XVII/2019 .....	65
a.	Dampak terhadap Penerima Fidusia Harus Membuat Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri untuk Melaksanakan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Pemberi Fidusia Tidak Secara Sukarela Menyerahkan Objek Jaminan Fidusia .....	67
b.	Dampak terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia Kehilangan Hakikat Kekhususan Kemudahan Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.....	74
B.	Reformulasi Pengaturan Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia agar Memberi Keseimbangan Kepentingan antara Penerima Fidusia dan Pemberi Fidusia .....	80
1.	Reformulasi Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Mengenai Permohonan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia ke Pengadilan Negeri .....	81
2.	Reformulasi Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Mengenai Penentuan Cidera Janji Melalui Gugatan ke Pengadilan Negeri .....	87
<b>BAB IV PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan.....	101
B.	Rekomendasi .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>104</b>

## ABSTRAK

Sertifikat Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) memiliki kekuatan eksekutorial yang ditafsirkan penerima fidusia bahwa eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan serta merta, sedangkan justru menimbulkan kerugian bagi pemberi fidusia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap keberlakuan pengaturan mengenai eksekusi jaminan fidusia yang terdapat dalam UU Fidusia adalah, keberlakuan khususnya ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Sertifikat Jaminan Fidusia tidak lagi mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan penerima fidusia tidak dapat menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, kecuali terdapat kesepakatan penentuan cidera janji dan kesukarelaan pemberi fidusia menyerahkan objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, penerima fidusia harus terlebih dahulu membuat permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri sebelum mengeksekusi objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia tidak secara sukarela menyerahkannya, mengingat Sertifikat Jaminan Fidusia telah kehilangan kekhususannya mengenai kemudahan pelaksanaan eksekusi. Reformulasi pengaturan eksekusi jaminan fidusia pada UU Fidusia agar memberi keseimbangan kepentingan antara penerima fidusia dengan pemberi fidusia adalah reformulasi Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia masing-masing pada bagian Penjelasan-nya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila pemberi fidusia tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka penerima fidusia harus membuat permohonan Penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri, dan apabila tidak ada kesepakatan penentuan cidera janji, maka penentuannya harus dibuktikan di Pengadilan melalui suatu gugatan.

**Kata Kunci :** *Eksekusi; Mahkamah Konstitusi; Objek Jaminan Fidusia; Pemberi Fidusia; Penerima Fidusia*

Dosen Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Joni Amirzon, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196606171990011001


Dosen Pembimbing II



**Dr. Fufa Samawati, S.H., M.H.**  
NIP. 198003082002122002

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum.



**Dr. Hj. Nasrurriana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196509181991022001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang merupakan salah satu upaya dalam mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam rangka memelihara dan meneruskan kesinambungan pembangunan ekonomi dan kegiatan bisnis para pelaku usaha baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar diperoleh dari kegiatan pinjam meminjam.<sup>1</sup>

Selanjutnya, di dalam kegiatan pinjam meminjam akan selalu membutuhkan jaminan, jaminan dalam fasilitas pinjam meminjam semata-mata untuk melindungi kepentingan kreditur, agar dana yang telah diberikannya kepada debitur dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, pihak pemilik dana (kreditur), seperti lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan dana dan kepastian hukumnya.<sup>2</sup>

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.<sup>3</sup>Salah satu jaminan yang dikenal dan diatur

---

<sup>1</sup>Penjelasan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

<sup>2</sup> Debora R.N.N. Manurung, "Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Vol. 3, 2015, Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu, hlm. 1-2, dikutip pada laman website : <https://www.neliti.com/id/publications/151217/perlindungan-hukum-debitur-terhadap-parate-eksekusi-obyek-jaminan-fidusia>, diakses pada tanggal 5 November 2023.

<sup>3</sup>Jatmiko Winarno, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia", *Jurnal Independent*, Vol.1, No.1, 2013, e-ISSN : 2775-1090, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, hlm. 44, dikutip pada laman website : <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/5>, diakses pada tanggal 5 September 2023.

dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah Jaminan Fidusia yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya ditulis UU Fidusia).

Pada awalnya, jaminan fidusia tidak memiliki pengaturan secara spesifik, namun praktek jaminan fidusia tetap tumbuh dan berkembang karena digunakan terus-menerus dalam praktek pinjam meminjam karena dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Selain itu, jaminan fidusia juga merupakan jaminan yang istimewa karena benda yang dijaminakan tetap berada pada debitur atau peminjam dan tidak diserahkan ke kreditur. Jaminan fidusia tidak sama dengan jaminan lain karena pada prinsipnya pada jaminan lain objek jaminannya harus diserahkan kepada kreditur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUHPerdata), yang menyatakan : “Jika barang jaminan tetap dibiarkan dikuasai debitur maka jaminan tersebut akan tidak sah”.<sup>4</sup>

Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Fidusia mencantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mana kata-kata tersebut menempatkan sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama sebagaimana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia. Implikasi yang timbul dari sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan membuat penerima fidusia sebagai pihak yang memiliki piutang dapat melakukan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia atau debitur cidera janji. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia memberikan penguatan hak kepada Penerima Fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jamminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila debitur cidera janji. Hak tersebut disebut hak eksekusi atau kekuatan eksekutorial yaitu pelaksanaan eksekusi

---

<sup>4</sup> Sri Ahyani, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 24, No. 1, 2011, Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung, hlm. 308-309, dikutip pada laman website : <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/19>, diakses pada tanggal 5 September 2023.

yang langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.<sup>5</sup>

Selanjutnya, eksekusi terhadap jaminan fidusia dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Fidusia, diantaranya : pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia oleh Penerima Fidusia; penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pada prinsipnya, eksekusi terhadap sertifikat jaminan fidusia dilakukan secara sukarela, yang mana dalam Pasal 30 UU Fidusia disebutkan pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Kemudian dalam penjelasan Pasal 30 UU Fidusia, dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan jika diperlukan dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Mengenai eksekusi terhadap jaminan fidusia pada praktiknya, dalam pemaknaan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia, lembaga pembiayaan menjadi salah satu pihak yang sering melakukan eksekusi yang berlebihan karena didasarkan kepentingan mengamankan perusahaan. Banyaknya eksekusi semacam ini juga dipengaruhi oleh jumlah debitur yang macet dalam pembayaran kredit, sehingga jaminan fidusia yang memiliki kemudahan eksekusi menjadi sarana yang dianggap efektif. Banyaknya kredit macet tentunya merugikan

---

<sup>5</sup> Joni Alizon, "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019", *Jurnal Eksekusi*, Vol. 2, No. 1, 2020, e-ISSN : 2686-5866, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm. 59, dikutip pada laman website : <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksekusi/article/view/9741>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

pihak kreditur yang berharap eksekusi dapat dilakukan secara mudah dan cepat. Potensi menunggak pada pembayaran angsuran inilah yang paling banyak memicu pihak kreditur akhirnya melakukan eksekusi paksa terhadap objek jaminan dengan sewenang-wenang.<sup>6</sup> Di sisi lain, proses eksekusi juga menimbulkan kerugian bagi pihak debitur yang mana seringkali pihak kreditur menggunakan jasa *debt collector* untuk melakukan penagihan terhadap hutang debitur yang dalam penagihannya sering menggunakan cara-cara paksa baik dengan kekerasan, intimidasi dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur sebagai pemberi fidusia sehingga menimbulkan perlawanan dari pemberi fidusia.<sup>7</sup> Berikut ini beberapa konflik yang pernah terjadi akibat eksekusi jaminan fidusia:<sup>8</sup>

**Tabel 1**  
**Daftar Konflik Akibat Eksekusi Jaminan Fidusia**

<b>Tahun</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Kreditur</b>	<b>Debitur</b>	<b>Konflik</b>
2018	Manado	Perusahaan <i>leasing</i> di Manado	Maikel Walangitan (salah satu korban penarikan paksa)	<i>Debt Collector</i> menarik ratusan motor yang berakhir konflik
2019	Bandung	Perusahaan <i>leasing</i> di Jalan Asia Afrika Bandung	Yaya Sunjaya	11 orang <i>debt collector</i> ditangkap Polisi karena kasus pemerasan
2019	Tangerang	BFI Finance	Anggota Badan Pembina Potensi Keluarga Besar (BPPKB)	Mobil ditarik paksa oleh <i>debt collector</i>

<sup>6</sup> Shavira Ramadhanneswari, R. Suharto, dan Hendro Saptono, “Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari Aspek Yuridis”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 23, dikutip pada laman website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17434>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

<sup>7</sup> Soegianto, Diah Sulistyani R.S. dan Muhammad Junaidi, “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4, No. 2, 2019, e-ISSN : 2580-8842, Fakultas Hukum Universitas Semarang, hlm. 195, dikutip pada laman website : <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1658>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

<sup>8</sup> Junjung Sahala Tua Manik, Retno Sunu Astuti , Ida Hayu Dwimawanti. Junjung Sahala Tua Manik, Retno Sunu Astuti, dan Ida Hayu Dwimawanti, “Eksekusi Jaminan Fidusia: Mengamankan Aset Kreditur atau Melindungi Harta Debitur”. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 9, No. 2, 2020, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 176, dikutip pada laman website : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/janis/article/view/31224>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

			) Banten	
2019	Pontianak	Perusahaan <i>leasing</i> di Pontianak	Ajang (sopir taksi <i>online</i> )	5 orang <i>debt collector</i> ditangkap karena menganiaya sopir yang terlambat membayar cicilan mobil

Sumber: Junjung Sahala Tua Manik, dkk, jurnal Administrasi Bisnis, 2019

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa eksekusi yang dilakukan sebagian besar menggunakan jasa *debt collector* yang penagihannya dilakukan dengan disertai kekerasan. Pemilihan bantuan jasa *debt collector* ini dilakukan kreditur dengan alasan mempermudah dan memberikan efek jera kepada debitur yang menunggak untuk segera melunasi utangnya. Praktik eksekusi langsung yang memanfaatkan jasa *debt collector* sebagian besar mengalami persoalan yang berujung pada kekerasan dan bahkan tuntutan pidana yang mana hal ini bertentangan dengan aturan dan tidak berkeadilan, artinya hal ini bukan menyelesaikan persoalan utang tetapi justru menambah persoalan baru.

Berbagai konflik yang terjadi tersebut menunjukkan implementasi aturan hukum yang tidak baik, yang mana selanjutnya persoalan-persoalan eksekusi jaminan fidusia tersebut membuka pintu pengujian terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia ke Mahkamah Konstitusi oleh Apriliani Dewi, dan Suri Agung Prabowo. Hal ini berangkat dari tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur selaku penerima fidusia yang berpotensi bahkan secara aktual terbukti menimbulkan adanya tindakan sewenang-wenang, baik berupa ancaman fisik maupun psikis yang sering dilakukan kreditur atau kuasanya terhadap debitur yang mengabaikan hak-hak debitur, sehingga hal tersebut melatarbelakangi Para Pemohon untuk melakukan pengujian terhadap kedua pasal dimaksud.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa tidak adanya kepastian hukum dalam tata cara pelaksanaan eksekusi berikut juga berkenaan dengan waktu kapan pemberi fidusia (debitur)

dinyatakan “cidera janji” (wanprestasi), dan hilangnya kesempatan debitur untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar, disamping sering menimbulkan adanya perbuatan “paksaan” dan “kekerasan” dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, dapat bahkan telah melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) serta merendahkan harkat dan martabat debitur.

Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan bahwa perbuatan sewenang-wenang penerima fidusia jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi kemudian dalam putusannya memutus Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia inkonstitusional yang mana amar putusannya menyatakan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Berdasarkan uraian di atas, amar dalam putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah menginterpretasikan ulang Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia, sehingga berdampak kepada pemaknaan pasal tersebut, terutama mengenai hilangnya kekhususan hak eksekutorial oleh penerima fidusia, yang seharusnya penerima fidusia memperoleh kemudahan eksekusi objek jaminan fidusia, karena Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Hal ini pada praktiknya akan memberi dampak bagi pemberi dan penerima fidusia. Pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 pula, ternyata penarikan paksa eksekusi objek jaminan fidusia masih kerap terjadi dan

menimbulkan konflik diantara pemberi fidusia dan penerima fidusia yang menggunakan jasa pihak ketiga, sehingga pada praktiknya, putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 belum diimplementasikan dengan baik, terlebih hingga saat ini, ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UU Fidusia belum mengalami reformulasi yang sejalan dengan frasa yang terkandung dalam amar putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan penelitian ilmiah berbentuk tesis yang berjudul “Reformulasi Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. Dengan dibahasnya permasalahan ini, diharapkan menjadi pandangan baru dalam langkah-langkah alternatif untuk menyelesaikan permasalahan eksekusi jaminan fidusia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun identifikasi masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap keberlakuan pengaturan mengenai eksekusi jaminan fidusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana reformulasi pengaturan eksekusi jaminan fidusia pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia agar memberi keseimbangan kepentingan antara penerima fidusia dengan pemberi fidusia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap keberlakuan pengaturan mengenai eksekusi

jaminan fidusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Untuk menganalisis reformulasi pengaturan eksekusi jaminan fidusia pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia agar memberi keseimbangan kepentingan antara penerima fidusia dengan pemberi fidusia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang Ilmu Hukum terutama yang mengkaji mengenai eksekusi objek jaminan fidusia;
- b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang;
- c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.

##### 2. Manfaat Praktis

Bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu:

- a. Pemberi Fidusia, sebagai informasi bagi pemberi fidusia tentang eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan pengaturan hukum yang berimbang bagi penerima fidusia dan pemberi fidusia.
- b. Penerima Fidusia, sebagai informasi bagi Penerima Fidusia dalam hal ini lembaga pembiayaan mengenai eksekusi jaminan fidusia yang berimbang bagi penerima fidusia dan pemberi fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

- c. Pembuat Undang-Undang, sebagai bahan untuk merevisi atau membuat aturan hukum baru terkait pengaturan eksekusi jaminan fidusia yang lebih berimbang antara penerima fidusia dan pemberi fidusia.

## **E. Kerangka Teori**

Dalam dunia ilmu penelitian, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik, peneliti tidak dapat mengembangkan masalah yang mungkin ditemui jika penelitian tidak memiliki acuan landasan teori yang mendukungnya.<sup>9</sup> Dalam memahami suatu Teori hukum dibutuhkan usaha untuk menggali lebih dalam teori hukum tersebut dalam konteks apa teori tersebut dilahirkan. Oleh karena itu, peneliti telah membagi teori-teori hukum yang akan peneliti gunakan untuk sebagai pisau analisis untuk menjawab penelitian ini, diantaranya dalam *grand theory*, *middle range theory*, dan *applied theory*.

### **1. Grand Theory**

*Grand Theory* yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagaimana telah disebutkan diatas adalah teori kepastian hukum. Kepastian hukum adalah suatu keadaan yang tidak akan berubah akibat diterapkannya suatu hukum. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan pasti untuk mengatur secara pasti dan logis.<sup>10</sup> Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum dapat dikatakan sebagai salah satu tujuan hukum tersebut diciptakan. Bentuk konkret dari kepastian hukum adalah setiap subjek hukum dapat memiliki pedoman terhadap tindakan yang dilakukannya berkaitan dengan hukum itu sendiri, serta dapat memperkirakan akibat dari tindakan-tindakan hukum

---

<sup>9</sup> Program Studi Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis*, Palembang : Tunggal Mandiri, hlm. 169.

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta : Gramedia Pustaka, hlm. 385.

yang dilakukannya. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.<sup>11</sup>

Kepastian hukum di Indonesia merujuk pada diberlakukannya undang-undang atau segala bentuk peraturan dibawahnya dengan jelas, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan apapun. Peraturan yang jelas memiliki artian peraturan tersebut tidak multi-tafsir atau dapat memberikan pemahaman yang berbeda tergantung pada siapa yang membaca peraturan tersebut. Sehingga dengan adanya suatu kepastian hukum, maka setiap subjek hukum dapat memperkirakan tindakan-tindakan yang dilakukannya serta akibat-akibat yang timbul dari tindakan yang dilakukan.

Selanjutnya ahli hukum Jan Michiel Otto, menyatakan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu: Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya, warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut, Hakim-Hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat ahli yang sedikit peneliti kutip tersebut dapat disimpulkan bahwasanya ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam tatanan kehidupan masyarakat, sehingga akan timbul kesewenang-wenangan yang pada akhirnya akan menghalalkan tindakan-tindakan main hakim sendiri. Dengan adanya kepastian hukum salah satu tujuan hukum dapat terwujud sehingga menimbulkan ketentraman bagi masyarakat.

---

<sup>11</sup> Gustav Radbruch, dikutip dalam : Shidarta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta : Komisi Yudisial, hlm. 270.

<sup>12</sup> Jan Michiel Otto, dikutip dalam : Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung : PT Revika Aditama , hlm. 84.

Apabila dihubungkan dengan penelitian yang peneliti lakukan, maka teori kepastian hukum memiliki peranan penting untuk menguji apakah permasalahan yang peneliti angkat dalam hal ini berkaitan dengan UU Fidusia telah memenuhi kepastian hukum. Selain itu, dengan teori kepastian hukum sebagai pisau analisis *grand theory* diharapkan dapat menggambarkan apakah proses eksekusi dalam UU Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan urusan-urusan fidusia.

## 2. *Middle Range Theory*

*Middle range theory* pada penelitian ini yang akan peneliti gunakan adalah teori perlindungan hukum, yang mana menurut Fitzgerald yang dikutip Satjipto Raharjo awal mula darimunculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam.<sup>13</sup> Sedangkan, menurut ahli lainnya seperti Soerjono Soekanto, perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum.<sup>14</sup> Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada 5 (lima) hal lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.

---

<sup>13</sup> Fitzgerald, dikutip dalam : Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 13.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, dikutip dalam : Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Cetakan Pertama, Jakarta : Asosiasi Advokat Indonesia, hlm. 31.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, dikutip dalam : Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 23.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Selanjutnya, jika dihubungkan dengan penelitian ini, maka pelaksanaan UU Fidusia melandaskan teori perlindungan hukum sebagai ruh dari terlaksananya perjanjian dengan jaminan fidusia yang baik dari hulu-hilir atau dari awal perjanjian itu dibuat hingga eksekusi terhadap jaminan tersebut apabila nantinya terjadi permasalahan atau persengketaan. Apabila terjadi sengketa antara debitur dengan kreditur, namun terhadap masing-masing hak tidak dijamin perlindungannya, maka terhadap debitur maupun kreditur akan timbul kerugian-kerugian yang tidak seharusnya terjadi.

### **3. *Applied Theory***

*Applied theory* pada penelitian ini adalah teori keseimbangan hukum. Keseimbangan adalah suatu kondisi dimana para pihak-pihak yang berkepentingan memiliki kedudukan, keadaan, hak, kewajiban dan posisi tawar yang sama serta berimbang. Sehingga apabila dipadankan antara “keseimbangan” dengan “hukum”, maka teori keseimbangan hukum akan berbicara mengenai kondisi-kondisi yang menggambarkan keseimbangan kedudukan, keadaan, hak, kewajiban dan posisi tawar di hadapan hukum.

Menurut pendapat Herlien Budiono, kata seimbang (*evenwicht*) menunjuk pada pengertian suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang. Di dalam konteks ini, keseimbangan dimengerti sebagai keadaan hening atau keselarasan karena dari berbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya, atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya. Gagasan keseimbangan mendorong semangat keseimbangan (*evenwichtsgeest*) di dalam hukum adat, suatu pengakuan akan kesetaraan kedudukan

individu dengan komunitas dalam kehidupan bersama. Keseimbangan batin, dalam karakter atau jiwa, merujuk pada pemahaman tidak adanya gejala kejiwaan lagi, dan telah tercapai persesuaian atau keselarasan antara keinginan dan kemampuan memenuhinya, atau antara dorongan emosi dan kehendak.<sup>16</sup>

Peneliti menilai pendapat tersebut menitikberatkan keseimbangan hukum keselarasan antara keinginan dengan kemampuan untuk memenuhi keadaan pembagian beban tersebut. Dengan kata lain, apabila terdapat ketidakmampuan salah satu pihak yang dinilai dengan logika sederhana untuk memenuhi beban yang diembannya, maka telah terjadi ketidakseimbangan. Keseimbangan pula tidak selalu sama dengan keadilan. Keseimbangan berbicara porsi, kedudukan, hak dan kewajiban yang berimbang sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang berkepentingan. Sedangkan, keadilan berbicara porsi, kedudukan, hak dan kewajiban yang sama tanpa mempertimbangkan kondisi dari pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, jikadihubungkan dengan penelitian ini, maka teori keseimbangan hukum akan menjadi pisau analisis yang paling dapat diterapkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dalam rangka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sebagaimana dalam UU Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. teori keseimbangan hukum diharapkan dapat memberikan jawaban bagaimana proses eksekusi objek jaminan fidusia yang berimbang antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, sehingga perjanjian yang dibuat dalam rangka jaminan fidusia dapat tercapai.

## **F. Definisi Konseptual**

Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam penelitian ini, sebagai berikut :

---

<sup>16</sup> Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 305.

1. Fidusia, adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia, adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
3. Pemberi fidusia, adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
4. Penerima fidusia, adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.
5. Wanprestasi, adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Maksudnya adalah penelitian ini meneliti tentang bagaimana proses eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sebagaimana dalam UU Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Selanjutnya, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dari ilmu hukum itu sendiri.<sup>17</sup>

Obyek kajian penelitian hukum normatif ditekankan pada sistem norma hukum diantaranya kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu sistem peristiwa hukum. Penelitian normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum, sehingga untuk memulai penelitian hukum normatif akan dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum.<sup>18</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti. Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.<sup>19</sup> Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

<sup>18</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm.52.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 55.

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari rasio legis dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang tersebut".<sup>20</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mencermati dan meneliti seluruh elemen pengaturan yang berkaitan dengan isu-isu hukum dalam penelitian ini.

**b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan ini beranjak dari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>21</sup> Pendekatan konseptual dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.

**c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)**

Tujuan dari pendekatan analitis adalah untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek putusan-putusan hukum.<sup>22</sup> Selanjutnya juga untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui 2 (dua) macam pemeriksaan, *pertama*, peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan, dan *kedua*, menguji

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.93.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Jonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm.256.

istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.<sup>23</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari data sekunder berupa hasil penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dikumpulkan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder menurut Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>24</sup>

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 256-257.

<sup>24</sup> Peter Mahmud., *Loc.Cit.*

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.<sup>25</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum**

##### **a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan sumber sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik studi dokumen (*documentary*), kemudian diinventarisir dan dikelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau *website*.<sup>26</sup>

##### **b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Teknik pengolahan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematisasi. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain.<sup>27</sup> Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual,

---

52. <sup>25</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm.

<sup>26</sup> Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 65.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.<sup>28</sup>

## **5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.<sup>29</sup> Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis permasalahan, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya. Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian ini bersifat evaluatif analisis yang kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dipilih atau dipilah dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan. Penyimpulan atau penarikan kesimpulan terhadap penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) metode penarikan penyimpulan yakni metode

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 27.

penyimpulan secara deduktif dan induktif. Untuk penelitian hukum normatif biasanya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik penalaran dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke permasalahan konkrit yang dihadapi.<sup>30</sup>Aturan-aturan umum ini dijabarkan dalam wujud aturan-aturan yang lebih konkret sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus dalam rangka menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>30</sup> Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Pustaka Setia, hlm.111.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Amran Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana.
- Annalisa Yahanan dan Agus Trisaka, 2020, *Cyber Notary: Realita dan Idealita*, Palembang : Unsri Press.
- Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.
- A. Suadi, 2019, *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi. Manusia, dan Etika*, Jakarta : Kencana.
- Bagir Manan, 2009, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Cetakan Pertama, Jakarta : Asosiasi Advokat Indonesia.
- Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Pustaka Setia.
- Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : Grafindo Raja Persada.
- Djazuli Bachar, 2000, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H. Martin Roestamy, 2009, *Hukum Jaminan Fidusia*, Jakarta : PT. Percetakan Penebar Swadaya.
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidus* <sup>104</sup> I Revisi, Bandung : Citra Aditya.
- M. Muhtarom, 2014, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Surabaya : Alumni.

- M. Yahya Harahap, 2014, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Program Studi Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis*, Palembang : Tunggal Mandiri.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2001, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung : PT Revika Aditama .
- Shidarta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, Jakarta : Komisi Yudisial.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta : Prenamedia Group.

## **B. Jurnal**

- Annalisa Yahanan, Murzal Zaidan, M. Syaifuddin, Febrian, “Is Fiduciary Deed Suitable for Aircraft in Indonesia”,*International Journal of Psychosocial Rehabilitation*”, Vol. 24, Issue 2, 2020, ISSN : 1475-7192, Faculty of Law Sriwijaya University, dikutip pada laman website : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/28029/0>, diakses pada tanggl 5 Oktober 2023.
- Annalisa Yahanan, Febrian, dan Rohani Abdul Rahim, “Perlindungan Hak Konsumen terhadap Keselamatan dan Keamanan Penerbangan di Indonesia dan Malaysia, *Jurnal Sriwijaya Law Review*, Vol. 1, No. 1, Januari 2017, ISSN : 2541-5298, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, dikutip pada laman website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/article/view/7/45>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2023.

- Ari Wiryadinata, “Lembaga Jaminan Fidusia : Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, *Jurnal Nagari Law Review*, Vol. 3, No. 2, April 2020, ISSN : 2597-7245, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dikutip pada laman website : <http://nalrev.fhuk.unand.ac.id/index.php/nalrev/article/view/180>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2023.
- Debora R.N.N. Manurung, “Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Vol. 3, 2015, Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu, dikutip pada laman website : <https://www.neliti.com/id/publications/151217/perlindungan-hukum-debitur-terhadap-parate-eksekusi-obyek-jaminan-fidusia>, diakses pada tanggal 5 November 2023.
- Esca Sari Ayu Wulandari, dkk., “Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur”, *Jurnal Repertorium*, Vol. 9, No. 1, Mei 2020, e-ISSN : 2655-8610, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, dikutip pada laman website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/368>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2023.
- Helena Primadianti Sulistyningrum, “Prinsip Itikad Baik (Pasal 251 KUHD) Dalam Hal Terjadinya Penolakan Klaim Asuransi Kepada Tertanggung Sebagai Konsumen (undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 24, No. 1, Januari 2017, ISSN : 1410-0614, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, dikutip pada laman website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/74>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2023.
- James Ridwan Efferin, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, *Jurnal Ilmu Hukum Yuriska*, Vol. 12, No. 1, ISSN : 2541-0962, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dikutip pada laman website : <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/view/789>, diakses pada tanggal 6 Oktober 2023.
- Jatmiko Winarno, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia”, *Jurnal Independent*, Vol.1, No.1, 2013, e-ISSN : 2775-1090, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, dikutip pada laman website : <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/5>, diakses pada tanggal 5 September 2023.
- Joni Alizon, “Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, *Jurnal Eksekusi*, Vol. 2, No. 1, 2020, e-ISSN : 2686-5866, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dikutip pada laman website : <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksekusi/article/view/9741>, diakses pada tanggal 6 September 2023.
- Junjung Sahala Tua Manik, Retno Sunu Astuti, Ida Hayu Dwimawanti. Junjung Sahala Tua Manik, Retno Sunu Astuti, dan Ida Hayu Dwimawanti, “Eksekusi Jaminan Fidusia: Mengamankan Aset Kreditur atau Melindungi Harta Debitur”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 9, No. 2, 2020, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dikutip

pada laman website : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/janis/article/view/31224>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

Misnar Syam dan Yussy Adelina Mannas, “Kedudukan Parate Eksekusi pada Jaminan Fidusia dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019”, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 8, NO. 1, Januari-Juni 2022, e-ISSN : 2579-9509, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, dikutip pada laman website : <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/175>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2023.

M. Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 16, No. 2, Juni 2019, Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dikutip pada laman website : <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1627/pdf>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2023.

Nur Adi Kumaladewi, “Eksekusi Kendaraan Bermotor Sebagai Jaminan Fidusia Yang Berada di Pihak Ketiga”, *Jurnal Repertorium*, Vol. II, No. 2, Juli-Desember 2015, ISSN : 2355-2646, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dikutip pada laman website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/821>, diakses pada tanggal 9 Oktober 2023.

Shavira Ramadhanneswari, R. Suharto, dan Hendro Saptono, “Penarikan Kendaraan Bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) dengan Jaminan Fidusia Ditinjau dari Aspek Yuridis”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2017, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dikutip pada laman website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17434>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

Soegianto, Diah Sulistyani R.S. dan Muhammad Junaidi, “Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4, No. 2, 2019, e-ISSN : 2580-8842, Fakultas Hukum Universitas Semarang, dikutip pada laman website : <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/1658>, diakses pada tanggal 6 September 2023.

Sri Ahyani, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 24, No. 1, 2011, Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung, dikutip pada laman website : <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/19>, diakses pada tanggal 5 September 2023.

Winda Pebrianti, “Tinjauan Hukum Atas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Objek Jaminan Beralih Kepada Pihak Ketiga Atau Musnah”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 21, No. 1, Januari 2012, ISSN : 1693-766X, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dikutip pada laman website : [https://repository.unib.ac.id/384/1/7-WindaPebrianti%20CS.H.MH\\_Supremasi%20Hukum%20Jan%202012.pdf](https://repository.unib.ac.id/384/1/7-WindaPebrianti%20CS.H.MH_Supremasi%20Hukum%20Jan%202012.pdf), diakses pada tanggal 3 Oktober 2023.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 40/DJU/SK/HM.02.3/1/2019 tentang Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri

### **D. Putusan-Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

## E. Internet

Akhmad Budi Cahyono (Ahli Hukum Perdata dari Universitas Indonesia), 2019, “UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Berikan Kekhususan Bagi Jaminan Kebendaan”, dikutip pada laman website : <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2253-uu-no-42-tahun-1999-tentang-jaminan-fidusia-berikan-kekhususan-bagi-jaminan-kebendaan>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2023.

Anwar Usman (Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), 2022, “Eksekusi Jaminan Objek Fidusia Harus Melalui Pengadilan Negeri”, dikutip pada laman website : <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18015&menu=2>”, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023.

Aria Suyudi (Ahli Hukum Perdata dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia), 2020, “UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Berikan Kekhususan Bagi Jaminan Kebendaan”, dikutip pada laman website : <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2253-uu-no-42-tahun-1999-tentang-jaminan-fidusia-berikan-kekhususan-bagi-jaminan-kebendaan>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2023.

Eko Laksito (Kepala Subdit Bina Lelang III Direktorat Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara), 2020, “Mengenal Proses Pelelangan Jaminan Fidusia Pasca-Putusan MK”, dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-proses-pelelangan-jaminan-fidusia-pasca-putusan-mk-lt5ef5c9a0b1b4f/>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2023.

Fajar Laksono (Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), 2021, “Begini Penjelasan MK Terkait Putusan Eksekusi Jaminan Fidusia”, dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023.

Marulak Pardede, 2006, “Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI 40, dikutip pada laman website : [https://bphn.go.id/data/documents/implementasi\\_jaminan\\_fidusia\\_dalam\\_pemberian\\_kredit\\_di\\_indonesia..pdf](https://bphn.go.id/data/documents/implementasi_jaminan_fidusia_dalam_pemberian_kredit_di_indonesia..pdf), diakses pada tanggal 8 Oktober 2023.

**Santun Maspari Siregar (Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi dan Hukum), 2022, “Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Lebih Mengedepankan Hak Asasi Manusia”, dikutip pada laman website : <https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/3096-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-eksekusi-objek-jaminan-fidusia-lebih-mengedepankan-hak-asasi-manusia>, pada tanggal 2 Oktober 2023.**

Wawan Muliawan (Subdit V Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri), 2022, “Menyoroti Implementasi Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca-Putusan MK”, dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoroti-implementasi-eksekusi-jaminan->

[fidusia-pasca-putusan-mk-lt62f4d8f588b4e/?page=2](#), diakses pada tanggal 2 Oktober 2023.